



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Pelaksanaan Swakelola Tipe III

Sesuai Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pedoman Swakelola

Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

CARA PENGADAAN



Melalui Swakelola

Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/PD, K/L/PD lain, Ormas, atau kelompok masyarakat



Melalui Penyedia

Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak

Swakelola

Adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat

TIPE I



Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh **K/L/PD PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN**

TIPE II



Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh **K/L/PD PELAKSANA SWAKELOLA**

TIPE III



Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh **ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

TIPE IV



Direncanakan oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan **KELOMPOK MASYARAKAT** dan dilaksanakan serta diawasi oleh **KELOMPOK MASYARAKAT**



Persyaratan Pelaksana Swakelola Tipe III

Swakelola Tipe III dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil

Swakelola Tipe III juga dapat dilaksanakan oleh:

1. Perguruan Tinggi Swasta; atau
2. Organisasi profesi

Persyaratan Pelaksana Swakelola Tipe III

1. berbadan hukum Yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan **pengesahan badan hukum dari KemenkumHAM**;
2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak (**KSWP**);
3. memiliki **struktur organisasi/pengurus**;
4. memiliki Anggaran Dasar (**AD**) dan Anggaran Rumah Tangga (**ART**);
5. **Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan Barang/Jasa yang diadakan**, sesuai dengan AD/ART dan/atau dokumen pengesahan;
6. **Mempunyai Personel tetap** dengan keilmuan dan pengalaman teknis. Untuk calon **Ketua Tim Pelaksana wajib memiliki kemampuan manajerial**;
7. **Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas** berupa milik sendiri atau sewa; dan
8. Dalam hal akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing yang mewakili kemitraan tersebut.

PERSIAPAN SWAKELOLA



Kegiatan Persiapan Swakelola

No	Kegiatan	Swakelola Tipe III	
		Penyusun	Penetapan
1.	Penetapan Penyelenggara Swakelola :		
	a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas	PPK penanggung jawab anggaran	PA/KPA penanggung jawab anggaran
	b. Tim Pelaksana	Ormas	Pimpinan calon pelaksana Swakelola
2.	Rencana kegiatan	Tim Persiapan	PPK
3.	Jadwal pelaksanaan	Tim Persiapan	PPK
4.	Reviu spesifikasi teknis/KAK	Tim Persiapan	PPK
5.	Reviu RAB	Tim Persiapan	PPK
6.	Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak	PPK dan Pimpinan calon pelaksana Swakelola	

INFORMASI PAKET PENGADAAN SWAKELOLA

RUP - Cari Paket Swakelola

← → ↺

sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index_s

🔍 ☆ 📁 ⬇️ 🖨️ 🔌

SIRUP

Rekap

Cari Paket

Penyedia Swakelola

Panduan

FAQ

Berita

Dashboard

Kontak

2024

Masuk

Pencarian Paket Swakelola Nasional

Tampilkan 25 entri

Copy Excel PDF

☐ Aceh Lamiang (Kab.)

☐ Langsa (Kota)

☐ Nagan Raya (Kab.)

☐ Aceh Jaya (Kab.)

☐ Aceh Barat Daya (Kab.)

☐ Gayo Lues (Kab.)

☐ Lhokseumawe (Kota)

Lihat Selengkapnya...

Tipe Swakelola

☐ Tipe 1

☐ Tipe 2

☒ Tipe 3

☐ Tipe 4

Pagu

Min

https://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index_s#

No	Paket	Pagu (Rp)	Tipe Swakelola	Pemilihan	K/L/PO	Satuan Kerja	Lokasi	ID
1	Penyediaan fasilitasi bantuan advokasi hukum	60,000,000	3	January 2024	Provinsi Sumatera Barat	BIRO HUKUM SETDA PROV SUMBAR	Sumatera Barat, Padang (Kota)	35625706
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	121,600,000	3	January 2024	Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kalimantan Timur~Samarinda (Kota),	35917816
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (In House Training)	90,000,000	3	January 2024	Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Kesehatan	Kalimantan Timur~Balikpapan (Kota), Kalimantan Timur~Kutai Timur (Kab.), Kalimantan Timur~Kutai Kartanegara (Kab.), Kalimantan Timur~Penajem Paser Utara (Kab.), Kalimantan Timur~Samarinda (Kota),	35953378
4	Belanja Iuran Rumah Sakit RS KORPRI/AMS (Persi, Arsada dan Lainnya)	12,000,000	3	April 2024	Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Kesehatan	Kalimantan Timur~Samarinda (Kota),	35953397
5	Biaya kontribusi Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa Dan Lainnya)	266,400,000	3	January 2024	Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Kesehatan	DKI Jakarta~Jakarta Pusat (Kota), Kalimantan Timur~Balikpapan (Kota), DI Yogyakarta~Yogyakarta (Kota), Bali~Badung (Kab.), Jawa Timur~Surabaya (Kota), Kalimantan Timur~Samarinda (Kota),	35953385
6	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	180,000,000	3	January 2024	Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kalimantan Timur~Balikpapan (Kota), Kalimantan Timur~Bontang (Kota), Kalimantan Timur~Kutai Timur	35917773

PPK melakukan survey pasar
calon pelaksana swakelola



Pemilihan Calon Pelaksana
Swakelola



Penetapan calon pelaksana
Swakelola

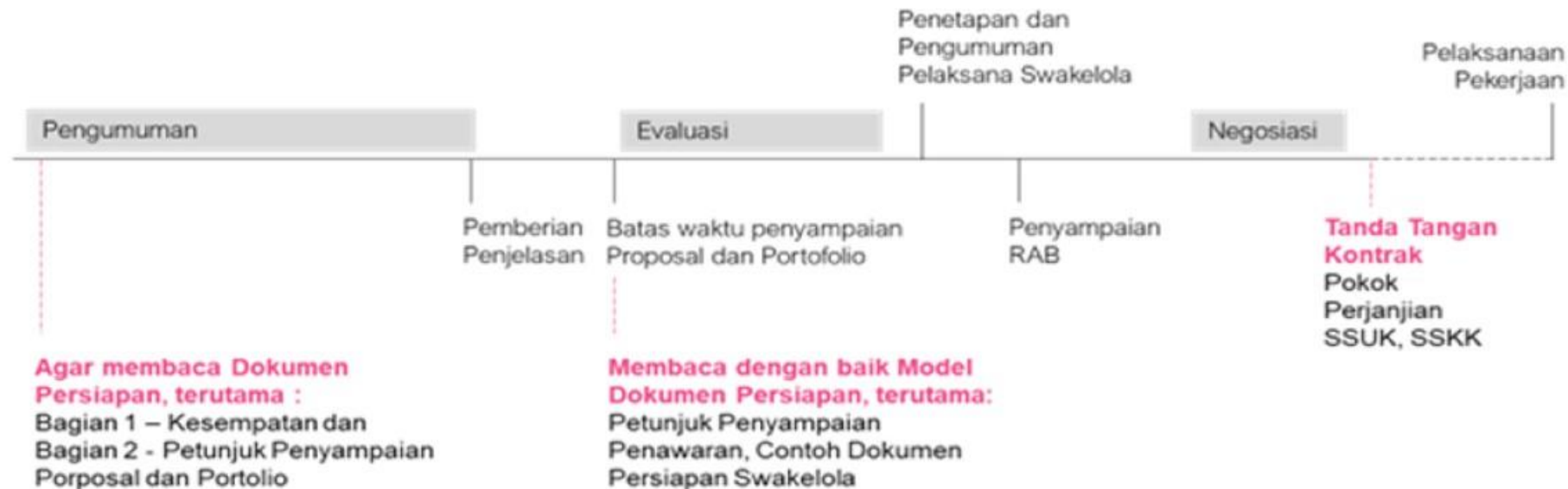
- Apabila hanya ada 1 calon pelaksana yang dinilai mampu, PA/KPA melalui PPK menyampaikan permintaan kesediaan kepada calon pelaksana Swakelola
- Apabila terdapat lebih dari 1 calon pelaksana yang dinilai mampu, PPK dapat melakukan proses pemilihan dengan meminta calon pelaksana Swakelola yang berminat mengajukan portofolio dan proposal kepada PPK

PPK dapat menetapkan lebih dari 1 calon pelaksana Swakelola. Dalam hal menetapkan lebih dari 1 calon pelaksana Swakelola maka PPK dapat melakukan dengan cara negosiasi teknis dan biaya.

Negosiasi teknis dan biaya bertujuan untuk mendapatkan 1 harga dan teknis terbaik yang sama untuk seluruh calon pelaksana Swakelola, kecuali untuk komponen biaya yang bersifat sesuai pengeluaran (*at cost*).

Dalam hal dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola, dapat dibantu oleh tenaga ahli yang berasal dari luar pelaksana Swakelola, dengan jumlah paling banyak 10% dari jumlah Tim Pelaksana atau sekurang-kurangnya berjumlah 1 orang. Tenaga ahli/pendukung lapangan termasuk dalam bagian Kontrak Swakelola

Gambaran Tahapan Pemilihan Ormas Pelaksana Swakelola Melalui Kompetisi



Sebagaimana tercantum dalam Model Dokumen Swakelol Tipe III

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola

Dokumen Yang Disiapkan Ormas



Surat Pernyataan Minat



Portfolio

- a. Umum
- b. Data Administrasi dan Landasan Hukum Pendirian
- c. Data Struktur Organisasi/Pengurus
- d. Data Personel
- e. Data Fasilitas/Peralatan
- f. Data Pekerjaan yang telah dan sedang dilaksanakan



Proposal

- a. latar belakang
- b. metodologi pelaksanaan kegiatan
- c. rencana penggunaan personel;
- d. rencana jadwal pelaksanaan kegiatan;
- e. mitigasi risiko, monitoring, dan evaluasi; dan
- f. pelaporan

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

- a. Biaya Personel: gaji personil ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
- b. biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
- c. biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);
- d. biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau
- e. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.

Data/informasi yang dapat digunakan dalam menentukan besaran biaya personel antara lain:

- 1.gaji personel dari kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan; atau
 - 2.informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
- Data/informasi biaya lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan Swakelola dapat menggunakan standar biaya masukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan atau instansi pemerintah daerah yang berwenang



Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Untuk Mendukung Kegiatan Swakelola

- dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku di pelaksana swakelola
- dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/ jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan tersebut dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK dengan mekanisme pengadaan sesuai ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah

A collection of construction-related items including a grey hard hat, a long spirit level, two rolled-up blueprints, and a calculator, all arranged diagonally on a red background with a large, faint circular graphic.

PELAKSANAAN SWAKELOLA

PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE III

Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

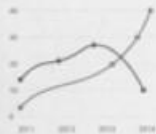
- a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
- b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga ahli, tenaga kerja atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan Kontrak Swakelola;
- c. penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga kerja atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- e. menyusun laporan swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
- f. Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain
- g. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

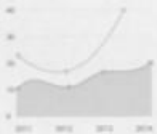
PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA SWAKELOLA

Morris Charts

Line Chart



Area Chart



Bar Chart



Donut Chart



Sparkline Charts

Line Chart



Bar Chart



Pie Chart



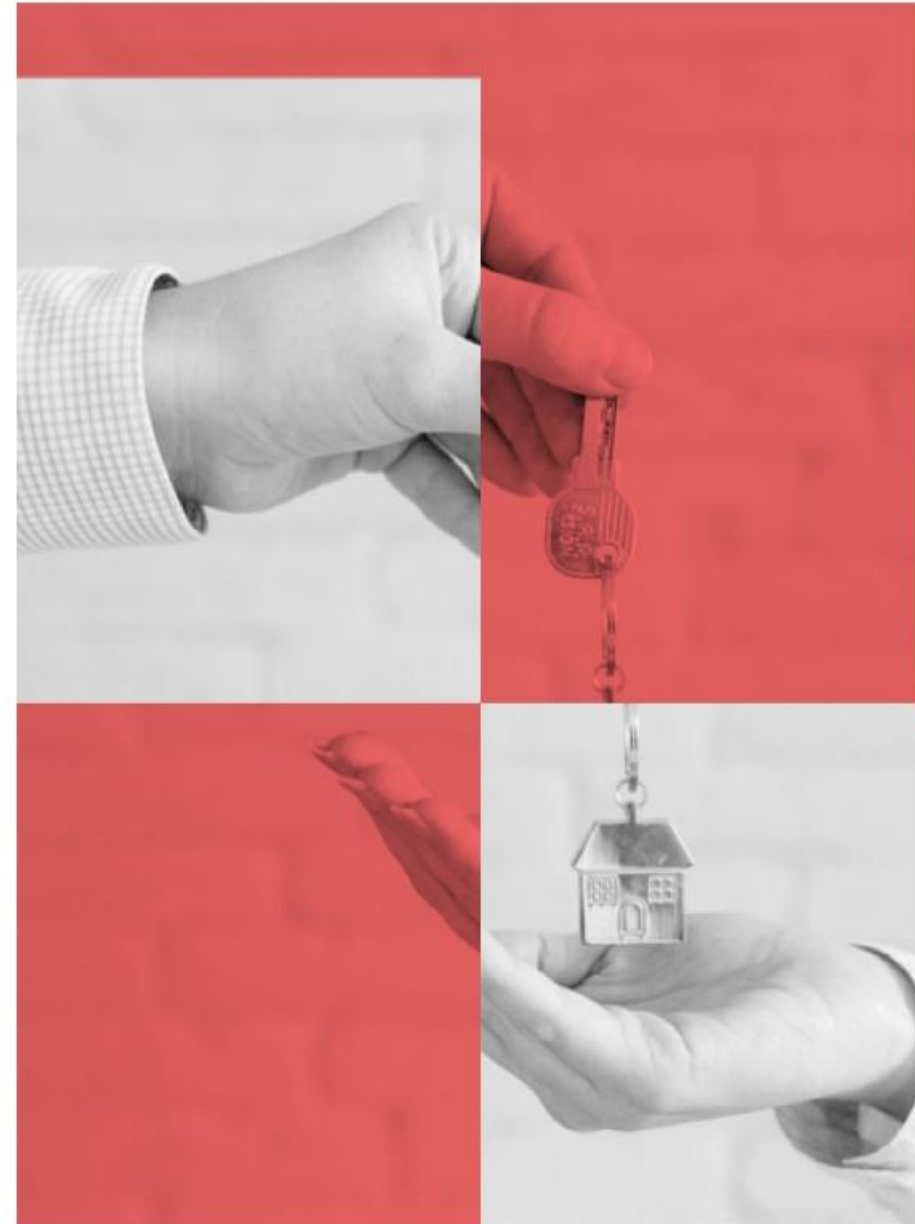
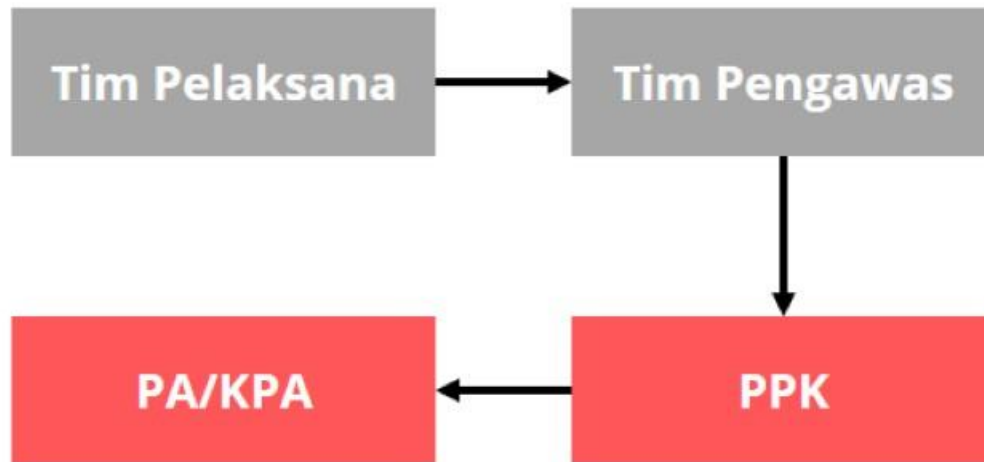
Easy Pie Charts



PENGAWASAN SWAKELOLA

- Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
 - a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
 - c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
- Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil **tindakan korektif**.

Serah Terima Swakelola



Sanksi Dalam Swakelola



- Sanksi dapat dikenakan kepada Penyelenggara Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap Penyelenggara Swakelola/Tim Pelaksana Swakelola.
- Penilaian PPK terhadap Penyelenggara Swakelola dapat Berdasarkan atas penilaian PPK secara mandiri ataupun atas laporan dari Tim Pengawas kepada PPK.
- Penyelenggara Swakelola/Pelaksana yang terbukti melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan Swakelola dikenakan pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola.
- Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak

Hal-Hal yang Perlu Dicermati oleh Pelaksana Swakelola



1. Kelengkapan Data Portfolio dan Pengalaman Pekerjaan
2. Ketentuan Kriteria Evaluasi dalam pemilihan Pelaksana Swakelola
3. Penyusunan RAB dengan komponen biaya sesuai kebutuhan dan dilengkapi dengan data dukung yang memadai
4. Penyusunan RAB memperhitungkan biaya pendukung pelaksanaan swakelola (uji lab/narasumber, penyelenggaraan rapat/ekspose/seminar)
5. Mekanisme pengadaan melalui penyedia oleh pelaksana swakelola
6. pengelolaan aspek administratif/pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pelaksana swakelola
7. Penyusunan rancangan kontrak yang detail dan jelas, terutama pengaturan terkait tahapan pencairan serta persyaratan pengajuannya
8. Koordinasi dengan tim pengawas/tim PPK secara rutin



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Terima Kasih

Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Gedung LKPP Lt. 3
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B
Jakarta Selatan

www. **LKPP** .go.id